



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341 - 551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**NOMOR : 3.1. 68 /UN32/KP/2018**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, dipandang perlu menugasi personalia Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang penugasan personalia Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500).
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2014 - 2018
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.1.88/UN32/KP/2016 Tentang Penugasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI;
- KESATU** : Para personalia sebagaimana tersebut di atas, bertugas membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : Malang  
pada tanggal : 3 Januari 2018

  
**AH. ROFF'UDDIN**  
NIP. 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Kepala Biro
- Universitas Negeri Malang

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
 Nomor: 3.1. /UN32/KP/2018

**PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No.	Nama/NIP	Golongan/ Pangkat	Jabatan	
			Rutin	Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	IV/d, Pembina Utama Madya	Rektor	Pelindung
2.	Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D. NIP 196312311988121002	IV/a, Pembina	Wakil Rektor IV	Atasan PPID
3.	Drs. Andoyo, S.IP., M.M. NIP 196309211987091001	IV/d, Pembina Utama Madya	Kepala Biro AKPIK	PPID
4.	Dra. Aminarti Siti Wahyuni NIP 196212021987092001	IV/b, Pembina Tk I	Kabag Kerjasama dan Humas	Pengelola Informasi
5.	Indria Santy, S.E. NIP 197504292000122001	III/d, Penata Tk I	Kasubag Humas	Pengelola Informasi
6.	Budiharto, S.Pd NIP 196501071987011001	III/a, Penata Muda	Pranata Humas	Pengelola Informasi
7.	Kartika Lazuardi, S.AP NIP 198306022005012001	III/b, Penata Muda Tk I	Pembantu Pimpinan Subbag Humas	Pengelola Informasi
8.	Ony Herdianto, S.Pd NIP 196801212000031001	III/c, Penata	Pembantu Pimpinan Subbag Humas	Pengelola Informasi dan Website
9.	Joko Wibowo NIP 198106042008101001	I/b, Juru Muda Tk I	Pelaksana pada Subbag Humas	Pengelola Dokumentasi
10.	Sely Septi Sartika, S.E. NITK 1982092120100130	-	Tenaga Kontrak Subbag Humas	Pengelola Dokumentasi
11.	Nike Virgawati Yuarko, S.Sos. NITK 1985082520100131	-	Tenaga Kontrak Subbag Humas	Pengelola Dokumentasi
12.	Kautsar Saleksa, S.E. NITK 1983092820140415	-	Tenaga Kontrak Subbag Humas	Pengelola Dokumentasi
13.	Suhardi, S.Pd. NITK 1987080320090000	-	Tenaga Kontrak Subbag Humas	Pengelola Informasi dan Website

  
**REKTOR,**  
  
**AH. ROFI'UDDIN**  
 NIP 196203031985031002